

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr)

¹ Victor Roland Lumbanraja

¹ Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ argaemi81@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dari perspektif hukum positif di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr. Permasalahan yang dikaji adalah ketidakjelasan definisi unsur "direncanakan terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP dan kecenderungan hakim menjatuhkan pidana maksimal tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan lain. Hal ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum dan ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian adalah mengkaji aturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis penerapan sanksi pidananya dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi unsur "direncanakan terlebih dahulu" masih sangat bergantung pada penafsiran subjektif hakim, menciptakan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Penerapan sanksi pidana cenderung bersifat retributif tanpa mempertimbangkan secara mendalam alternatif pemidanaan lain yang tersedia, seperti pidana penjara seumur hidup atau rehabilitasi. Kesimpulannya, diperlukan reformulasi definisi dan kriteria pembunuhan berencana dalam KUHP serta pengembangan pendekatan pemidanaan yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih rinci dan peningkatan pertimbangan aspek rehabilitasi dalam putusan pengadilan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana di Indonesia.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penegakan Hukum, Sanksi Pidana, Hukum Positif, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This research analyzes law enforcement of premeditated murder from the perspective of positive law in Indonesia, with a case study of Decision Number 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr. The issues examined are the unclear definition of the "premeditated" element in Article 340 of the Criminal Code and the tendency of judges to impose maximum sentences without considering other sentencing alternatives. This raises potential inconsistencies in law application and imbalances in achieving sentencing objectives. The research aims to examine the legal rules of premeditated murder and analyze the application of criminal sanctions in Indonesian positive law. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature study, while data analysis used qualitative analysis methods. The results show that the interpretation of the "premeditated" element still heavily relies on the subjective interpretation of judges, creating potential inconsistencies in law application. The application of criminal sanctions tends to be retributive without in-depth consideration of other available sentencing alternatives, such as life imprisonment or rehabilitation. In conclusion, a reformulation of the definition and criteria for premeditated murder in the Criminal Code is needed, as well as the development of a more comprehensive sentencing approach. This includes drafting more detailed sentencing guidelines and increasing consideration of rehabilitation aspects in court decisions to improve effectiveness and justice in handling premeditated murder cases in Indonesia. The study recommends legislative reforms, development of sentencing guidelines by the Supreme Court, and enhanced training for judges to ensure a more balanced and effective approach to prosecuting and sentencing premeditated murder cases.

Keywords: : Premeditated Murder, Law Enforcement, Criminal Sanctions, Positive Law, Court Decision.

PENDAHULUAN

Pembunuhan berencana (*moord*) dalam KUHP merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara khusus dan dipandang sangat serius. Diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan bunyi:

*"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*¹

Unsur-unsur pembunuhan berencana terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, serta unsur objektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain.² Untuk memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana, harus terpenuhi tiga syarat perencanaan yaitu kehendak diputuskan dalam suasana tenang, ada waktu cukup antara timbulnya kehendak hingga pelaksanaan, dan pelaksanaan dilakukan dalam suasana tenang.³

Adanya jeda waktu antara munculnya niat dengan pelaksanaan pembunuhan menjadi indikator kunci yang membedakannya dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), karena menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki kesempatan untuk memikirkan tindakannya namun tetap memutuskan untuk melaksanakannya. Perbedaan utama antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa terletak pada unsur perencanaan. Dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), perbuatan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Perbedaan ini tercermin dalam ancaman pidananya, dimana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun, sementara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) hanya diancam penjara maksimal 15 tahun.[2] Perbedaan ancaman pidana ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memandang pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang jauh lebih serius, karena mencerminkan niat jahat yang lebih dalam dan tekad yang lebih kuat untuk menghilangkan nyawa korban. Berdasarkan data BPS, jumlah kasus pembunuhan di Indonesia menunjukkan fluktuasi signifikan dari tahun 2019-2022, yang mencerminkan dinamika kejahatan terhadap nyawa di Indonesia.

Fluktuasi signifikan dalam jumlah kasus pembunuhan di Indonesia, dari 566 kasus (2019) meningkat tajam menjadi 1.076 kasus (2021), kemudian menurun

¹ S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Pasal 340.

² Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019), hlm. 75.

<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940> diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 17:59 WIB.

³ Tongat, *Hukum Pidana Materil* (Jakarta: Jambatan, 2003), hlm. 24.

menjadi 843 kasus (2022).⁴ Penegakan hukum dalam kasus pembunuhan berencana melibatkan proses kompleks mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka. Proses ini melibatkan peran vital dan saling terkait antara kepolisian yang bertanggung jawab dalam pengumpulan bukti fisik, pemeriksaan TKP, dan penangkapan tersangka, serta kejaksaan yang berperan dalam penuntutan dan pembuktian di persidangan, dengan tantangan utama membuktikan adanya unsur "rencana terlebih dahulu".⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana memerlukan peran vital dan saling terkait antar lembaga penegak hukum. Kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam pengumpulan bukti fisik, pemeriksaan TKP, interogasi saksi, dan penangkapan tersangka, dimana ketelitian dan profesionalisme mereka sangat menentukan keberhasilan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka.⁶ Setelah berkas lengkap, kejaksaan mengambil peran penting dalam proses penuntutan dengan menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, melakukan pembuktian di persidangan, dan mengajukan tuntutan. Tantangan utama dalam proses ini adalah membuktikan adanya unsur "rencana terlebih dahulu" yang menjadi pembeda antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa.⁷

Peran lembaga penegak hukum dalam kasus pembunuhan berencana sangat vital dan saling terkait. Kepolisian bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti fisik, memeriksa TKP, menginterogasi saksi, dan menangkap tersangka. Ketelitian dan profesionalisme kepolisian sangat menentukan keberhasilan proses hukum selanjutnya. Kejaksaan berperan penting dalam penuntutan, menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, melakukan pembuktian di persidangan, dan mengajukan tuntutan. Dalam kasus pembunuhan berencana, kejaksaan harus mampu menunjukkan bukti-bukti meyakinkan terkait adanya unsur perencanaan.

Proses penegakan hukum dalam kasus pembunuhan berencana memerlukan peran vital berbagai lembaga hukum, dimana pengadilan melalui hakim berperan krusial dalam menilai bukti dan memutuskan kesalahan terdakwa berdasarkan fakta persidangan.⁸ Tantangan utamanya terletak pada pembuktian unsur "rencana terlebih dahulu" yang bersifat subjektif, dimana penegak hukum harus menunjukkan adanya perencanaan melalui berbagai indikator seperti

⁴ Pusiknas Polri, "Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun," 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun. diakses pada 01 September 2024 pukul 17:05 WIB.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 157.

⁶ Pusiknas Polri, "Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun." diakses pada 01 September 2024 pukul 17:05 WIB.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 157.

⁸ H Rusly Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 73.

persiapan alat, pemilihan waktu dan tempat, serta motif. Karena bukti seringkali bersifat *circumstantial* dan terbatasnya saksi mata, penegak hukum harus mengandalkan analisis mendalam terhadap bukti tidak langsung dan pola perilaku pelaku.⁹

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun, dimana unsur pembeda utamanya adalah "rencana terlebih dahulu" yang menunjukkan pelaku telah mempertimbangkan tindakannya dalam keadaan tenang. Pembuktiannya mengacu pada KUHP dengan lima jenis alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁰ Pasal 183 KUHP menetapkan prinsip pembuktian minimum dimana hakim harus memiliki minimal dua alat bukti sah dan keyakinan untuk menjatuhkan pidana, hal ini menjadi tantangan khusus dalam membuktikan unsur subjektif perencanaan yang seringkali mengandalkan *circumstantial evidence*.¹¹

Analisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum pembunuhan berencana di Indonesia menunjukkan disparitas signifikan. Meski secara ideal Pasal 340 KUHP mengatur ancaman pidana berat (pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun), realitas di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Terutama dalam pembuktian unsur "rencana terlebih dahulu" yang bersifat *subjective*, keterbatasan bukti langsung, kompleksitas analisis *circumstantial evidence*, dan kendala bukti *forensic*. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, tekanan sosial-politik, dan interpretasi hukum yang beragam di pengadilan, yang tercermin dari fluktuasi statistik kasus yang tidak berbanding lurus dengan efektivitas *law enforcement*, menunjukkan adanya *gap* antara tujuan pemidanaan dengan implementasinya.¹²

Kasus Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr menggambarkan pembunuhan berencana oleh M. Ridwan terhadap Sobari dan mantan istrinya Dewi, dengan cara membakar korban karena motif cemburu. Meski terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 20 tahun sesuai Pasal 340 KUHP, putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang disparitas antara ancaman pidana dan penerapannya. Meskipun pelaku terbukti membunuh dua orang secara berencana, sanksi yang dijatuhkan hanya pidana maksimal sementara (20 tahun), bukan pidana mati atau penjara seumur hidup yang juga diancamkan dalam pasal tersebut. *Gap* antara ekspektasi efek jera dari ancaman pidana dengan implementasinya ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang efektivitas *law enforcement* dalam kasus pembunuhan berencana, terutama terkait pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap upaya pencegahan kejahatan serupa.

⁹ Pieter and Silambi, *Loc.Cit.*, hlm. 75.

¹⁰ R Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 437.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 437.

¹² Pusiknas Polri, "Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun." diakses pada 01 September 2024 pukul 17:05 WIB.

Penjatuhan hukuman maksimal pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan keharusan untuk memberikan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Argumentasi ini didukung oleh pandangan bahwa hukuman mati masih relevan untuk kasus-kasus pembunuhan berencana yang sangat keji, tanpa bertentangan dengan HAM dan hukum positif.¹³ Pratama menegaskan bahwa penegakan hukuman mati perlu diberlakukan karena tidak bertentangan dengan prinsip HAM, sementara Arba'i berpendapat hukuman mati diperlukan demi kepentingan masyarakat berdasarkan hak negara untuk mempertahankan diri. Penerapan hukuman maksimal ini dapat memberikan efek jera yang kuat, baik bagi pelaku maupun calon pelaku, sekaligus menjadi bentuk *deterrent effect* dalam upaya pencegahan tindak pidana serupa.¹⁴

Penjatuhan hukuman maksimal juga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tegas tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya. Adanya kepastian dan keadilan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: munculnya efek jera dan daya tangkal.¹⁵ Bagi korban yang selamat maupun keluarga korban pembunuhan berencana, hukuman maksimal dapat memberikan rasa keadilan. Dipidananya para pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari penegakan hukum di masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu: kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek yuridis, kebijakan pemerintah, dan lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum. Dari aspek yuridis, misalnya, adanya ketentuan dalam KUHP yang memungkinkan pengajuan Peninjauan Kembali tanpa batasan waktu dapat memperlambat eksekusi.¹⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis kesenjangan antara aturan hukum yang ada (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik peradilan (*das sein*) terkait tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Kasus Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr menunjukkan adanya disparitas antara ancaman pidana maksimal dalam Pasal 340 KUHP dengan putusan yang dijatuhkan, di mana pelaku yang terbukti membunuh dua orang secara berencana hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan

¹³ W A Pratama, "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana," *Sign Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019), hlm. 29.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DlvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA29&dq=Pratama,+W+A.+%E2%80%9C Penegakan+Hukuman+Mati+Terhadap+Pembunuhan+Berencana.%E2%80%9D+Sign+Jurnal+Hukum+1,+no.+1+\(2019\):+29%E2%80%9341.&ots=GP_VU5riGA&sig=kw7Arl5IGrD41PzhShJw_pjYdc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DlvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA29&dq=Pratama,+W+A.+%E2%80%9C Penegakan+Hukuman+Mati+Terhadap+Pembunuhan+Berencana.%E2%80%9D+Sign+Jurnal+Hukum+1,+no.+1+(2019):+29%E2%80%9341.&ots=GP_VU5riGA&sig=kw7Arl5IGrD41PzhShJw_pjYdc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) diakses pada 03 September 2024 pukul 10:09 WIB.

¹⁴ Y A Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 3.

¹⁵ A I Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2017), hlm. 127.
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/11> diakses pada 03 September 2024 pukul 12:06 WIB.

¹⁶ Pratama, *Loc.Cit.*, hlm. 35–36.

tentang efektivitas penegakan hukum dan pencapaian tujuan pemidanaan, terutama dalam hal memberikan efek jera dan keadilan bagi korban serta masyarakat.

Peneliti berniat melakukan penelitian tentang "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia" dengan mengambil studi kasus Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr untuk mengkaji secara mendalam bagaimana aturan hukum positif Indonesia mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana penerapan sanksi pidananya dalam praktik peradilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan, dengan fokus pada interpretasi dan analisis ketentuan hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana serta penerapannya dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.¹⁷ Tahapan analisis meliputi reduksi data (pemilahan dan pemfokusan data relevan), penyajian data (pengorganisasian dan penyusunan informasi), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁸ Peneliti menggunakan metode penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, teleologis) dan studi komparatif antara ketentuan hukum dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Analisis mengacu pada kerangka teori Tujuan Hukum Pidana, Pemidanaan, dan Pertanggungjawaban Pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR 554/PID.B/2023/PN JKT UTR

Kasus ini bermula dari pernikahan siri selama 16 tahun antara M. Ridwan (44 tahun) dengan Dewi (36 tahun). Pada September 2022, Ridwan memergoki Dewi berjalan dengan pria lain bernama Sobari (39 tahun). Pada Oktober 2022, Dewi menghilang selama seminggu bersama Sobari. Ridwan merasa dikhianati dan cemburu, namun masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun, pada November 2022, Dewi meminta cerai dan telah menyiapkan surat pernyataan ikrar talak. Meski terkejut dan masih mencintai istrinya, Ridwan akhirnya menyetujui permintaan cerai tersebut. Mereka menandatangani surat talak di hadapan saksi, mengakhiri pernikahan siri yang telah berlangsung selama 16 tahun.

Meskipun telah bercerai, Ridwan masih memendam rasa cemburu, sakit hati, dan dendam terhadap Dewi dan Sobari. Pada tanggal 4 Januari 2023, saat melihat Dewi dan Sobari bersama di warung mie ayam, emosi Ridwan tersulut. Ia turun dari angkot dengan niat untuk menghabisi Sobari. Ridwan membeli bensin seharga Rp5.000 dan meminjam korek api dari temannya, Fransiscus Dalu. Meski sempat ragu, Ridwan bertekad untuk membalas dendam dan berjalan menuju

¹⁷ Miles Huberman and Matthew B Miles, "Analisis Data Kualitatif," *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta* (1992), hlm. 16.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

lokasi Sobari dan Dewi berada.

Dalam perjalanan menuju lokasi Sobari dan Dewi, Ridwan mengajak rekannya, Hendry alias Pace, untuk ikut bersamanya. Setibanya di lokasi, Ridwan langsung menghampiri Sobari dan Dewi, lalu tanpa peringatan, ia menyiramkan bensin ke tubuh Sobari. Bensin juga mengenai sebagian tubuh Dewi yang berada di dekat Sobari. Setelah menyiramkan bensin, Ridwan berteriak "Mati lo!" dan menyulut api dari korek ke tubuh Sobari yang telah basah oleh bensin. Api dengan cepat membakar tubuh Sobari dan menjalar ke tubuh Dewi juga.

Sobari dan Dewi yang terbakar berteriak kesakitan. Sobari berlari dan menceburkan diri ke sungai, sementara Dewi panik berusaha melepaskan pakaiannya yang terbakar. Probo Sutejo (adik Dewi) yang sedang berjualan mie ayam sekitar 4 meter dari lokasi, segera menolong dengan:

- 1) Menyuruh Dewi melompat ke sungai;
- 2) Mengangkat tubuh Dewi yang terbakar;
- 3) Menceburkannya ke sungai.

Hendry (teman Ridwan) hanya bisa terdiam kaku menyaksikan kejadian tersebut. Ridwan langsung melarikan diri dari lokasi. Probo mencoba mengejarnya namun tidak berhasil menangkapnya karena Ridwan berlari lebih cepat.

Setelah peristiwa pembakaran, Dewi dilarikan ke Rumah Sakit Duta Harapan Indah oleh kakaknya Achmad Arie, sementara Sobari dinyatakan meninggal di tempat. Meski mendapat perawatan intensif, kondisi Dewi terus memburuk akibat infeksi dan kegagalan organ hingga akhirnya meninggal setelah 9 hari dirawat. Sementara itu, Ridwan yang melarikan diri selama 2 hari berhasil ditangkap pada 6 Januari 2023 di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam proses hukum selanjutnya, dilakukan pemeriksaan forensik dengan Visum et Repertum terhadap kedua korban. Ridwan kemudian didakwa dengan tiga dakwaan alternatif yaitu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

ANALISIS ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 554/PID.B/2023/PN JKT UTR

Pada pokok perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Yyk, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat (Karyawan) dengan memerintahkan kepada Tergugat (Perusahaan) untuk membayarkan hak Penggugat (Karyawan) secara tunai dengan jumlah Rp. 25.682.725,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr merupakan aspek krusial yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana hukum positif Indonesia diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana. Dalam putusan ini, majelis hakim menerapkan Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu, paling lama dua puluh tahun."¹⁹

Analisis unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang terpenuhi dalam kasus ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dengan cermat setiap elemen dari pasal tersebut. Unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa M. Ridwan bin Almarhum Nurdin. Unsur "dengan sengaja" terpenuhi berdasarkan fakta bahwa terdakwa secara sadar membeli bensin, menyiramkannya ke tubuh korban, dan menyulutnya dengan api. Tindakan ini jelas menunjukkan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" terbukti dari adanya jeda waktu antara terdakwa melihat korban, membeli bensin, hingga melakukan pembakaran, yang menunjukkan adanya kesempatan untuk memikirkan dan merencanakan perbuatannya. Terakhir, unsur "merampas nyawa orang lain" terbukti dengan meninggalnya kedua korban akibat luka bakar yang diderita.²⁰

Penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus ini memiliki kaitan erat dengan teori tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Franz von Liszt sebagai *grand theory*. Von Liszt menekankan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum (*Rechtsgüter*) yang mencakup kepentingan individu, sosial, dan nasional/internasional. Dalam konteks kasus ini, penerapan Pasal 340 KUHP mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan individu berupa hak hidup yang merupakan hak asasi paling fundamental. Lebih lanjut, von Liszt mengidentifikasi tiga tujuan dasar hukuman: rehabilitasi/reformasi/koreksi (*Besserung*), pencegahan/penangkalan (*Abschreckung*), dan netralisasi/eliminasi (*Unschädlichmachung*).²¹

Dalam putusan ini, penerapan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang berat mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan pencegahan dan penangkalan. Dengan menjatuhkan hukuman yang berat, diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada terpidana tetapi juga kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Hal ini sejalan dengan konsep *Zweckstrafen* (hukuman bertujuan) yang dikemukakan oleh von Liszt, di mana hukuman harus memiliki fungsi sosial yang jelas.²²

Sebagaimana diuraikan oleh Adami Chazawi, tindak pidana terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.²³ Putusan ini menegaskan posisi hukum positif Indonesia yang memandang pembunuhan berencana sebagai bentuk paling serius dari tindak pidana terhadap nyawa, yang tercermin dari ancaman pidana maksimalnya.

Jika dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan berencana lain,

¹⁹ Moeljatno, *Loc.Cit.*, hlm. 123.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 82.

²¹ Franz von Liszt, "Der Zweckgedanke Im Strafrecht," *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft* 3 (1883): hlm. 3.

²² *Ibid.*, hlm. 455.

²³ Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 55.

penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr menunjukkan konsistensi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana yang terkenal seperti kasus Darmawati yang membunuh suaminya (Putusan No. 1204/K/Pid/2011), unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh majelis hakim serupa dengan kasus ini, terutama dalam hal pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu". Namun, setiap kasus memiliki keunikannya sendiri yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal ini.

Evaluasi kesesuaian penerapan Pasal 340 KUHP dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan analisis yang cermat. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti proses terdakwa membeli bensin dan meminjam korek api, serta tindakannya menyiramkan bensin dan membakar korban, secara jelas menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP. Namun, perlu dicatat bahwa pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu" seringkali menjadi tantangan dalam kasus-kasus pembunuhan berencana.

Dalam konteks ini, Sianturi menjelaskan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dipandang ada jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.²⁴ Dalam kasus ini, jeda waktu antara terdakwa melihat korban, membeli bensin, hingga melakukan pembakaran dianggap cukup untuk memenuhi unsur perencanaan tersebut.

Penerapan Pasal 340 KUHP dalam putusan ini juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi. Menurutnya, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁵ Dengan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP, majelis hakim tidak hanya memberikan pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga berupaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Namun, penerapan Pasal 340 KUHP juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak hanya tergantung pada karakteristik atau kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti profesionalisme aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP perlu didukung oleh upaya-upaya lain dalam kerangka kebijakan kriminal yang lebih luas.

Lebih lanjut, penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus ini juga harus dilihat

²⁴ S R Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 489.

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 61.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 74.

dalam konteks perkembangan hukum pidana modern. Sudarto menekankan pentingnya memperhatikan aspek individualisasi pidana, di mana pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan pelaku tindak pidana.²⁷ Dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr, majelis hakim telah mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan motif tindakannya, yang mencerminkan upaya untuk mengindividualisasi pemidanaan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, penerapan Pasal 340 KUHP dalam putusan ini juga harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.²⁸ Penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus ini merupakan manifestasi dari upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Evaluasi kritis terhadap penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Meskipun pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang memerlukan sanksi tegas, beberapa ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief mengusulkan pentingnya mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²⁹ Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan apakah penerapan Pasal 340 KUHP semata-mata cukup untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.

Kesimpulannya, penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr mencerminkan upaya penegakan hukum yang konsisten terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Meskipun demikian, evaluasi kritis terhadap penerapan pasal ini tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif, tidak hanya dalam aspek pembalasan dan pencegahan, tetapi juga dalam konteks pemulihan keseimbangan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Penafsiran Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu" dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr. Penafsiran unsur "direncanakan terlebih dahulu" dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr merupakan aspek krusial yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana hakim menginterpretasikan elemen kunci dari tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam putusan ini, majelis hakim telah melakukan penafsiran terhadap unsur perencanaan yang menjadi pembeda utama antara pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Analisis penafsiran hakim terhadap unsur perencanaan dalam kasus ini menunjukkan bahwa majelis hakim mengadopsi pendekatan yang komprehensif. Hakim mempertimbangkan serangkaian tindakan terdakwa M. Ridwan bin

²⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 48.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 1.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 169.

Almarhum Nurdin yang menunjukkan adanya perencanaan sebelum melakukan pembunuhan. Fakta bahwa terdakwa melihat korban dari angkot, kemudian turun dan membeli bensin serta meminjam korek api sebelum kembali ke lokasi korban, dianggap sebagai bukti adanya waktu yang cukup untuk merencanakan tindakannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi, unsur "direncanakan terlebih dahulu" mengandung pengertian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya.³⁰

Penafsiran hakim ini sejalan dengan pendapat Sianturi yang menyatakan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dipandang ada jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.³¹ Dalam kasus ini, tindakan terdakwa membeli bensin dan meminjam korek api dianggap sebagai bukti adanya perencanaan tersebut.

Kesimpulannya, pembuktian unsur kesengajaan dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr menunjukkan upaya hakim untuk mengaplikasikan konsep hukum yang kompleks dalam kasus konkret. Meskipun bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk membuktikan adanya kesengajaan, tetap ada ruang untuk diskusi dan evaluasi lebih lanjut, terutama terkait dengan aspek-aspek psikologis dan kontekstual dari perbuatan terdakwa. Pembuktian unsur kesengajaan tidak hanya berdampak pada penentuan kesalahan terdakwa dalam kasus ini, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap penegakan hukum dan pencegahan kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan dalam pembuktian unsur kesengajaan harus terus dikaji dan dikembangkan untuk memastikan tercapainya keadilan dan efektivitas hukum pidana dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr merupakan aspek penting dalam proses pengambilan keputusan hakim. Analisis terhadap pertimbangan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana hakim menilai berbagai aspek dari kasus tersebut, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan, antara lain: perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa dua orang, cara pelaksanaan yang sadis yaitu dengan membakar korban hidup-hidup, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan. Di sisi lain, hal-hal yang meringankan meliputi: sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuan dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya, serta kondisi terdakwa sebagai duda

³⁰ Chazawi, *Loc.Cit.*, hlm. 85.

³¹ Sianturi, *Loc.Cit.*, hlm. 489.

dengan tanggungan anak (Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr, 2023).

KESIMPULAN

Aturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, menunjukkan ketidakjelasan dalam definisi dan kriteria unsur "direncanakan terlebih dahulu". Analisis terhadap Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr mengungkapkan bahwa interpretasi unsur ini masih sangat bergantung pada penafsiran subjektif hakim, menciptakan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum dan ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan pemidanaan. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana positif di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr, cenderung bersifat retributif tanpa mempertimbangkan secara mendalam alternatif pemidanaan lain yang tersedia, seperti pidana penjara seumur hidup atau rehabilitasi. Proses penyidikan yang cermat dan penuntutan yang profesional dapat membantu mengungkap motif dan pola kejahatan, yang pada gilirannya dapat memberikan masukan berharga untuk upaya pencegahan di masa depan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan aspek rehabilitasi dalam putusan pengadilan masih kurang memadai dalam penanganan kasus pembunuhan berencana di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, T. L. (2023, Mei 10). *detikedu*. Diambil kembali dari detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714147/mengenal-unsur-unsur-perlindungan-hukum>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.
- Amnesty International. "Death Penalty in 2020: Facts and Figures," 2021.
- Arba'i, Y A. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Assaad, A I. "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2017): 119–135. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/11>.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huberman, Miles, and Matthew B Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas

Indonesia, 1992.

Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.